



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 246.K/MG.04/MEM.M/2026

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL WILAYAH KERJA ROKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dengan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri yang memanfaatkan teknologi produksi mutakhir, perlu dilakukan upaya percepatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi khususnya minyak dan gas bumi non konvensional;
- b. bahwa kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional memiliki karakteristik risiko tinggi, kondisi geologi khusus, teknologi tinggi, investasi besar, pengeboran yang lebih masif, dan memperhatikan potensi Wilayah Kerja Rokan maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional pada Wilayah Kerja Rokan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Pelaksanaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Wilayah Kerja Rokan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL WILAYAH KERJA ROKAN.

KESATU : a. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Wilayah Kerja yang ditetapkan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi:
1. konvensional; dan/atau
2. non konvensional.
b. Untuk perusahaan minyak dan gas bumi konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama eksisting.
c. Untuk perusahaan minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dapat diajukan oleh Kontraktor pada Wilayah Kerja minyak dan gas bumi konvensional eksisting sebagaimana dimaksud pada huruf b yang areanya bertampalan, berdasarkan hasil studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional.
d. Perusahaan minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan:
1. sebagai bagian dari Wilayah Kerja minyak dan gas bumi konvensional eksisting; atau
2. menjadi Wilayah Kerja minyak dan gas bumi non konvensional baru.
e. Kegiatan studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional pada Wilayah Kerja minyak dan gas bumi konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

KEDUA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi konvensional telah ditetapkan, pelaksanaan minyak dan gas bumi non konvensional pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dilakukan penetapan bagi hasil dan insentif sesuai dengan kelayakan teknis dan keekonomian, dengan memperhitungkan:
a. besaran investasi dan operasi (*capital expenditure* dan *operating expenditure*);
b. harga minyak dan gas bumi;
c. volume hasil produksi minyak dan gas bumi.

- KETIGA : Perhitungan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara terpisah untuk Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi konvensional dan Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi non konvensional berdasarkan bentuk skema insentif, pencatatan dan pelaporan, serta jangka waktu berlakunya Kontrak Kerja Sama.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi konvensional Wilayah Kerja Rokan mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1923K/10/MEM/2018 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (*Terms and Conditions*) Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja Rokan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 199.K/MG.04/MEM.M/2025.
- KELIMA : Bagi hasil Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi non konvensional Wilayah Kerja Rokan memperhatikan:
- a. pemberian insentif yang didasarkan atas hasil studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional.
 - b. rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atas hasil studi potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat:
 1. aspek teknis yang memuat evaluasi *subsurface*, rencana kegiatan, teknologi pemboran, dan produksi;
 2. aspek keekonomian yang meliputi parameter berupa *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), serta bagian Negara dan bagian Kontraktor;
 3. tingkat risiko yang didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi, dan ketersediaan data serta infrastruktur; dan
 4. manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara melalui peningkatan investasi dan penciptaan efek berganda seperti pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan minyak dan gas bumi sebagai bahan baku hilirisasi.
- KEENAM : Kontraktor dapat menjual hasil produksi minyak dan gas bumi non konvensional yang dihasilkan sebelum persetujuan pengembangan lapangan (*plan of development*), dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan terlebih dahulu *first tranche petroleum* dan pengembalian biaya operasi.
- KETUJUH : Kontraktor Wilayah Kerja minyak dan gas bumi konvensional yang sedang melaksanakan studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional pada Wilayah Kerjanya dapat tetap melanjutkan pelaksanaan studi potensi tersebut.

- KEDELAPAN : Menteri menetapkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan studi potensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY